

TINGKAT PENGETAHUAN MAHASISWA MANAJEMEN 23A2 UNIVERSITAS DUTA BANGSA TENTANG KORUPSI

Alin Wahyuningtyas, Bernadet Dinar Ayu Kristanti, Disyana Aulia Raisya Saputri, Devita Siska Kusuma Wardani, Diego Milano Dewa Pratama, Felix Surya Rasendria, Aris Prio Agus Santoso, Erna Chotidjah Suhatmi

Progam Studi Akutansi, Fakultas Hukum dan Bisnis, Universitas Duta Bangsa

Alamat Jl. Ki Mangun Sarkoro No.20, Nusukan, Surakarta (57154)

Telp. 0271719552

E-mail:diegomilano999@gmail.com

Abstrak

Menguji tingkat pengetahuan dalam lingkup satu kelas untuk mengukur seberapa paham responden terhadap kuesioner yang dibagikan .Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui tingkat pemahaman Mahasiswa Manajemen 23A2 Universitas Duta Bangsa mengenai pertanyaan pertanyaan seputar Korupsi yang ada di Indonesia. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui apakah Mahasiswa Manajemen 23A2 paham mengenai korupsi. Metode analisis yang digunakan adalah metode penelitian kuantitatif (metode survey) yaitu suatu pertanyaan terstruktur atau sistematis yang sama kepada banyak orang, untuk kemudian seluruh jawaban yang diperoleh peneliti dicatat, diolah, dan dianalisis dengan menyebar kuesioner. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 51,62% sudah paham tentang korupsi

Keywords : menguji ,responden,kuisisioner,korupsi,mengerti

Abstract

Testing the level of knowledge within a class to measure how well respondents understand the questionnaire distributed. This research is aimed at finding out the level of understanding of Management 23A2 Duta Bangsa University students regarding questions regarding corruption in Indonesia. The aim of this research is to find out whether Management 23A2 students understand corruption. The analytical method used is a quantitative research method (survey method), namely a structured or systematic question that is asked to many people, then all the answers obtained by the researcher are recorded, processed and analyzed by distributing questionnaires. The research results show that 51.62% already understand about corruption.

Keywords : testing,respondent,questionnaire,corruption,understand

A. Sistematika Penulisan

Kerangka utama artikel penelitian:

1. Pendahuluan

Korupsi berasal dari istilah bahasa latin yakni corruptio. Dalam bahasa Inggris adalah corrupt, pada bahasa Perancis disebut corruption dan pada bahasa Belanda disebut dengan corruptie. Diduga dari bahasa Belanda itulah lahir kata korupsi di dalam bahasa Indonesia kita. Korup berarti busuk, buruk; suka menerima uang suap,memakai kekuasaannya untuk kepentingan sendiri,kelompok,dan sebagainya.

Korupsi adalah suatu realitas tindakan penyimpangan norma sosial dan hukum yang tidak disetujui masyarakat dan diancam sanksi oleh negara. Korupsi sebagai bentuk penyalahgunaan kedudukan suatu jabatan, kekuasaan, kesempatan untuk memenuhi kepentingan atau keinginan diri sendiri atau kelompoknya yang melawan kepentingan bersama atau juga kepentingan masyarakat.

Korupsi adalah perbuatan yang buruk dan keji seperti contoh penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan masih banyak lagi. Korupsi berakibat sangat berbahaya bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, baik aspek kehidupan sosial, politik, birokrasi, ekonomi, dan individu. Ketika korupsi merajalela di negara tercinta kita, maka tidak ada nilai utama atau kemulyaan dalam masyarakat.

Salah satu permasalahan yang kerap kali ada di setiap negara adalah korupsi. Baik negara maju maupun negara berkembang tak dapat sepenuhnya terbebas dari permasalahan ini. Namun yang membedakan adalah potensinya. Potensi-potensi praktik korupsi di negara berkembang cenderung tinggi dibandingkan potensi praktik kasus korupsi di negara maju yang lebih rendah. Indonesia, salah satu negara berkembang yang mempunyai indeks persepsi korupsi yang lumayan rendah tapi setiap tahun meningkat. Korupsi di Indonesia masih tinggi, KPK menerima 2.707 laporan dugaan korupsi selama periode semester I 2023. Pemerintah Indonesia sudah mendirikan lembaga KPK dalam upaya memberantas kasus kasus korupsi di Indonesia.

Contoh kasus gratifikasi dan pencucian uang dari kasus Rafael Alun Trisambodo mantan pejabat Ditjen Pajak. Menerima gratifikasi sebesar 16,6M dan terancam dijera hukum pidana maksimal 20 Tahun. Tidak hanya pemangku jabatan dan yang mempunyai kepentingan saja yang melakukan tindak Korupsi, tetapi korupsi juga merupakan kejahatan yang dapat berdampak pada berbagai kepentingan, antara lain hak asasi manusia, ideologi negara, perekonomian, keuangan negara, dan etika nasional. Apalagi korupsi merupakan suatu tindakan pidana yang terus berkembang dan sulit diatasi. Di masyarakat, korupsi sudah menjadi makanan sehari-hari, anak-anak tumbuh dengan kepribadian yang anti sosial, kemudian generasi muda akan menganggap korupsi sebagai hal yang lumrah (bahkan sudah menjadi budaya), mengarah pada pembangunan. Anak-anak secara pribadi sudah terbiasa dengan ketidakjujuran dan tidak bertanggung jawab. Jika keadaan generasi muda suatu negara seperti ini maka bisa dibayangkan betapa suramnya masa depan negara tersebut.

Upaya pemberantasan korupsi telah lama dilakukan dengan berbagai cara, sanksi terhadap pelaku korupsi semakin diperketat, namun hampir setiap hari kita masih membaca atau mendengar berita tentang korupsi. Laporan operasi penyamaran (OTT) terhadap pelaku korupsi masih sering terjadi. Yang cukup mengejutkan, 41 dari 45 anggota DPRD Kota Malang tertangkap tangan KPK. Kemudian yang tak kalah mengejutkan adalah kabar seorang anggota DPRD asal Kota Mataram kedatangan memeras uang terkait dana untuk pemulihan lembaga pendidikan yang terkena dampak gempa di Lombok, NTB. Bacalah Pembukaan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Praktek Pidana Korupsi, yang menyatakan bahwa praktek korupsi sangat merugikan keuangan negara, perekonomian negara dan menghambat pembangunan, pembangunan negara. Demikian pula dalam Pembukaan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebutkan bahwa tindak pidana korupsi sangat merugikan keuangan negara dan akan menghambat pembangunan negara, oleh karena itu harus dihilangkan untuk menciptakan sistem yang adil dan merata. Dunia yang adil.

Masyarakat sejahtera berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan bahwa tindak pidana korupsi yang dilakukan selama ini tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap Undang-undang. Hak ekonomi dan sosial seluruh masyarakat, oleh karena itu tindak pidana korupsi harus dianggap sebagai tindak pidana yang pengecualiannya harus dilakukan dengan cara khusus. Upaya pemberantasan korupsi di Indonesia telah dilakukan dengan berbagai cara, namun hingga saat ini korupsi masih memanifestasikan dirinya dalam berbagai cara dan dilakukan oleh berbagai organisasi. Korupsi menimbulkan banyak bahaya, khususnya

bahaya terhadap masyarakat dan individu, generasi muda, politik, perekonomian nasional, dan birokrasi. Terdapat hambatan dalam pemberantasan korupsi, antara lain: 4.444 hambatan struktural, kultural, instrumental, dan manajemen. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya-upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut, antara lain: merancang dan menata kembali pelayanan publik, meningkatkan transparansi, pemantauan dan pemberian sanksi, serta memperkuat pemberdayaan pelayanan publik.

Dalam UU Nomor 31 Tahun 1999, korupsi digolongkan menjadi: 4.444 kerugian keuangan negara, suap, penggelapan, pemerasan, perbuatan curang, konflik pengadaan publik, suap. Untuk memberantas korupsi, diperlukan penegakan hukum yang terpadu, kerja sama internasional, dan harmonisasi peraturan. Maraknya korupsi di Indonesia memang sangat mengkhawatirkan dan membawa dampak buruk pada hampir seluruh aspek kehidupan. Korupsi telah menghancurkan sistem perekonomian, sistem demokrasi, sistem politik, sistem hukum dan sistem pemerintahan serta tatanan sosial di Indonesia.

Upaya pemberantasan korupsi sejauh ini belum membuahkan hasil yang optimal. Korupsi di berbagai tingkat masih terjadi seolah-olah sudah menjadi bagian dari kehidupan kita, bahkan dianggap lumrah. Jika hal ini dibiarkan, cepat atau lambat korupsi akan menghancurkan negara kita. Korupsi harus dianggap sebagai kejahatan khusus sehingga diperlukan upaya luar biasa untuk memberantasnya. Upaya pemberantasan korupsi mempunyai dua arah: (1) penindakan dan (2) pencegahan tidak akan maksimal jika dilakukan hanya oleh pemerintah tanpa peran serta masyarakat. Oleh karena itu, tidak berlebihan jika kita menilai mahasiswa sebagai anggota masyarakat, penerus masa depan, harus berpartisipasi aktif dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Melibatkan mahasiswa dalam upaya pemberantasan korupsi tentu tidak ada kaitannya dengan upaya penegakan hukum yang berada dalam yurisdiksi lembaga penegak hukum. Peran aktif mahasiswa lebih menitikberatkan pada upaya pencegahan korupsi dengan membantu membangun budaya sikap anti korupsi di masyarakat.

Mahasiswa diharapkan dapat mengambil peran utama dalam menerapkan sikap antikorupsi di masyarakat. Untuk berperan aktif, mahasiswa harus memiliki pengetahuan yang cukup tentang korupsi dan antikorupsi. Dan yang tidak kalah penting, supaya dapat berperan aktif mahasiswa harus dapat memahami serta menerapkan nilai-nilai anti korupsi dalam kehidupan sehari-hari. Upaya pembekalan mahasiswa dapat melalui berbagai cara antara lain melalui kegiatan sosialisasi, kampanye, seminar atau perkuliahan. Efek jangka panjangnya adalah menumbuhkan budaya anti korupsi di kalangan mahasiswa serta mendorong mahasiswa agar berperan aktif dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Faktor internal yang disebabkan dari korupsi adalah aspek perilaku Individu, seperti sifat rakus, moral yang kurang kuat; cenderung mudah tergoda untuk melakukan korupsi, gaya hidup konsumtif dan tidak diimbangi dengan pendapatan. Sedangkan Faktor eksternal yang disebabkan dari korupsi adalah sikap masyarakat terhadap korupsi bisa ditimbulkan oleh budaya masyarakat. Misalnya masyarakat menghargai seseorang karena kekayaannya. Pendapatan tidak cukup untuk kebutuhan, aspek ekonomi. Aspek politik menurut (Rahardjo: 1983) menyatakan bahwa kontrol sosial adalah suatu proses yang dilakukan untuk mempengaruhi masyarakat agar berperilaku sesuai dengan harapan sosial. Aspek organisasi, kepemimpinan yang kurang patut diteladani, lemahnya pengawasan dan kurang menjunjung tinggi etika hukum dan pemerintahan (KPK, 2011: 51). Bentuk-bentuk tindak pidana korupsi dan tindak pidana korupsi berdasarkan Undang-Undang tentang Pencegahan Tipikor antara lain: Bentuk-bentuk tindak pidana korupsi yang bertujuan untuk memperkaya diri sendiri dan merugikan negara; memanfaatkan jabatan untuk keuntungan pribadi dan merugikan keuangan negara; korupsi pejabat; Penyuapan; menggelapkan uang atau mengizinkan penggelapan; memeras pihak lain; mencurangi; menyerbu tanah negara dan merugikan pihak lain; menerima bonus dan tidak melaporkan kepada Komite Pemberantasan Korupsi; pemegang rahasia dinas tidak memberikan informasi atau memberikan informasi palsu (KPK, 2011: 52)

Pidana yang berkaitan dengan korupsi berdasarkan Undang- Undang Tindak Pidana Korupsi berupa melawan hukum yang bertujuan untuk memperkaya diri dan merugikan negara; menyalahgunakan kewenangan untuk kepentingan pribadi dan dapat merugikan keuangan negara; menyuap pegawai negeri;

menerima suap; menggelapkan uang atau membiarkan penggelapan; memeras pihak lain; berbuat curang; menyerobot tanah Negara dan merugikan orang lain; menerima pemberian yang memicu penyuaipan dan tidak lapor KPK; seseorang yang merahasiakan jabatan tidak memberikan keterangan atau memberi keterangan palsu,(KPK, 201152)

2. Metodologi Penelitian

A. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 7 oktober 2023, dimulai pada jam 11.00 wib sampai 20.23 wib

B. Tempat penelitian

Penelitian in dilaksanakan bertempat di Universitas Duta Bangsa Surakarta, Jl. Ki Mangun Sarkoro No.20, Nusukan, Surakarta

C. Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah mahasiswa aktif prodi Manajemen kelas 23A1 Universitas Duta Bangsa.

D. Teknik Dan Pengumpulan Data

Pengumpulan data ini menggunakan metode survey dengan menyebarkan kuisisioner kepada responden mahasiswa aktif prodi manajemen 23A1.

3. Pembahasan

Korupsi adalah suatu tindakan ketidakjujuran berupa penyalahgunaan atau penyelewengan dana atau uang yang digunakan untuk kepentingan pribadi dan penyuaipan atau gratifikasi. Dari banyaknya orang yang melakukan korupsi memiliki latar belakang yaitu karena harus mengikuti gaya hidup secara konsumtif, sikap mereka yang serakah, moral mereka yang lemah, pendapatan yang mereka miliki merasa kurang mencukupi kebutuhan hidupnya.

4. Konsep dan Bahaya Korupsi

a. Bahaya Korupsi terhadap Masyarakat dan Individu

Jika korupsi sudah menyebar pada masyarakat, maka masyarakat akan menghadapi kekacauan, sistem sosial tidak berlaku secara baik. Setiap individu dalam masyarakat hanya Masyarakat akan lebih mementingkan diri sendiri(tone interest). Kerja sama akan hilang dan tidak ada persaudaraan yang tulus. Perbedaan antara kelompok individu dan sosial dalam hal pendapatan, wibawa, kekuasaan merupakan korupsi terjadi. Ketika korupsi menyebar makan kemulyaan dalam masyarakat terancam tidak ada nilai utamanya.

b. Bahaya Korupsi terhadap Generasi Muda

Efek negatif korupsi jangka panjang adalah rusaknya generasi muda. Jika korupsi telah menjadi kebiasaan bagi masyarakat, pribadi antisosial akan tumbuh pada anak- anak, dan kemudian pada generasi muda akan menggap bahwa korupsi sebagai hal biasa(atau bahkan dianggap budaya), sehingga generasi muda akan berkembang dengan pribadi yang bersifat tidak jujur dan tidak bertanggung jawab.

c. Bahaya Korupsi terhadap Politik


Pencapaian dari korupsi kekuasaan politik akan menjadikan pemerintah dan pemimpin masyarakat yang tidak legitr di mata publik. Jika demikian keadaannya, maka akibatnya masyarakat tidak patuh dan tunduk pada otoritas para pemimpin dan pemerintahan, dalam praktik politik korupsi tersebut meluas berupa kecurangan pemilu, kekerasan, capitalist politics dan lain lain akan menyebabkan kerusakan pada demokrasi negara.

Tabel 1.
Data Tingkat pengetahuan mahasiswa Prodi Manajemen Kelas A2 Universitas Duta Bangsa tentang korupsi

No	Persentase	Topik
1		Menurut anda korupsi adalah
	82,8%	Penyelewengan/penyalahgunaan uang
	17,2%	Ketidakjujuran
2		Menurut anda kenapa masih banyak orang melakukan korupsi?
	62,1%	Sikap serakah
	24,1%	Pendapatan yang dianggap tidak mencukupi
	10,3%	Moral yang rendah
	3,5%	Gaya hidup konsumtif
3		Menurut anda apa dampak yang dihasilkan dari korupsi?
	65,5%	Melambatnya pertumbuhan ekonomi negara
	20,7%	Rusaknya moral bangsa
	13,8%	Bertambahnya hutang negara
4		Sebagai penerus bangsa bagaimana agar generasi muda terhindar dari korupsi?
	41,4%	Berprinsip selalu anti korupsi
	31%	Menanamkan pendidikan moral sejak dini
	20,7%	Selalu mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa
	6,9%	Tanamkan sikap nasionalisme
5		Apa yang menyebabkan korupsi di Indonesia sulit diatasi?
	40,2%	Lemahnya etik dan moral penegak hukum
	40,8%	Hukum yang lemah
	10%	Kurangnya rasa cinta tanah air
	9%	Kurangnya pengetahuan

Sumber: Google Form yang diisi oleh Manajemen 23A2 Universitas Duta Bangsa

Diagram 1.
Data Tingkat pengetahuan mahasiswa Prodi Manajemen Kelas A2 Universitas Duta Bangsa tentang korupsi



Sumber: Google Form yang diisi oleh Manajemen 23A2 Universitas Duta Bangsa

Berdasarkan pada Diagram 1 bahwa, pertanyaan pertama menurut anda korupsi adalah 82,8% yang paham menjawab penyelewengan/penyalahgunaan uang dan 17,2% kurang paham menjawab ketidakjujuran. Pertanyaan kedua, menurut anda kenapa masih banyak orang melakukan korupsi 62,1% yang paham menjawab sikap serakah, 24,1% yang kurang paham menjawab pendapatan yang dianggap tidak mencukupi, 10,3% yang belum paham menjawab moral yang rendah, 3,4 yang tidak paham menjawab gaya hidup konsumtif. Pertanyaan ketiga, menurut anda apa dampak yang dihasilkan dari korupsi adalah 65,5% yang paham menjawab melambatnya pertumbuhan ekonomi negara, 20,7% yang kurang paham menjawab rusaknya moral bangsa, 13,8% yang belum paham menjawab bertambahnya hutang negara. Pertanyaan keempat, sebagai penerus bangsa bagaimana agar generasi muda terhindar dari korupsi adalah 6,9% yang paham menjawab tanamkan sikap nasionalisme, 31% yang kurang paham menjawab menanamkan pendidikan moral sejak dini, 41,4% yang tidak paham menjawab berprinsip selalu anti korupsi. Pertanyaan kelima, apa yang menyebabkan korupsi di Indonesia sulit diatasi adalah 40,8% yang paham menjawab hukum yang lemah, 40,2% yang kurang paham menjawab lemahnya etik dan moral penegak hukum, 10% yang belum paham menjawab kurangnya rasa cinta tanah air, 9% yang tidak paham menjawab kurangnya pengetahuan. Dari diagram 1 dihasilkan bahwa, 51,62% mahasiswa Manajemen A2 paham tentang korupsi, 26,64% kurang paham, 10,96% belum paham dan 10,78% tidak paham.

5. Kesimpulan Dan Saran

Dari banyaknya orang yang melakukan korupsi memiliki latar belakang yaitu karena harus mengikuti gaya hidup secara konsumtif, sikap mereka yang serakah, moral mereka yang lemah, pendapatan yang mereka miliki merasa kurang mencukupi kebutuhan hidupnya. Ada beberapa faktor penyebab Juliari Batubara melakukan tindak pidana korupsi, secara umum penyebab korupsi terjadi karena beberapa faktor, sebagaimana yang disebutkan dalam buku berjudul Peran Parlemen dalam Membasmi Korupsi. Faktor Hukum dapat mempengaruhi penyebab terjadinya korupsi yang dapat dilihat dari dua sisi, yaitu dari sisi peraturan perundangundangan dan di sisi lain lemahnya penegakan hukum. Dampak yang dihasilkan dari kasus korupsi tersebut adalah mengurangnya dana bantuan sosial dan tidak tersalurnya bantuan sosial dari Pemerintah kepada masyarakat.

Menurut kelas Manajemen 23A2 Universitas Duta Bangsa, jadi kesimpulan dari kuisioner yang kita sebarakan ke kelas manajemen 23A2 bahwa, 82.8% menjawab korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang, dan 17.2% menjawab ketidakjujuran. Menurut mereka kenapa masih banyak orang melakukan korupsi 62.1% dari mereka menjawab sikap serakah, 24.1% mereka menjawab pendapatan yang dianggap tidak mencukupi, 10.3% menjawab moral yang rendah dan 3.4% menjawab gaya hidup konsumtif. Menurut mereka dampak yang dihasilkan dari korupsi 65.5% menjawab melambatnya pertumbuhan ekonomi bagi negara, 20.7% menjawab rusaknya moral bangsa, 13.8% menjawab bertambahnya hutang negara, dan 0% menjawab meningkatnya kemiskinan. Sebagai penerus bangsa acara generasi muda terhindar dari korupsi yaitu 69% memilih menanamkan sikap nasionalisme, 31% memilih menanamkan pendidikan moral sejak dini, 0% memilih selalu mendekati diri kepada Tuhan Yang Maha Esa, 41.4% memilih berprinsip selalu anti korupsi. Dan menurut mereka yang menyebabkan korupsi di Indonesia sulit diatasi yaitu hukum yang lemah 40.8%, 40.2% menjawab lemahnya etik dan moral penegak hukum, 10% dan 9% diantaranya menjawab kurangnya rasa cinta tanah air serta kurangnya pengetahuan.

Daftar Pustaka

- B Akman, D. A. (2018). Pengaruh Korupsi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia . *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Pembangunan* , 2/8.
- Lili Halimah, A. F. (2021). Pendidikan Anti Korupsi Melalui Mata Kuliah Pancasila . *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 1.
- RB. Soemanto, S. S. (2014). Pemahaman Masyarakat Tentang Korupsi. 2.
- Ruslin. (n.d.). Dampak Dan Upaya Pemberantasan Serta Pengawasan Korupsi Di Indonesia. 1/16.
- Sahara, W. (2021, Agustus 23). *Kompas.com*. Diambil kembali dari <https://amp.kompas.com/nasional/read/2021/08/23/18010551/awal-mula-kasus-korupsi-bansos-covid-19-yang-menjerat-juliari-hingga-divonis>
- Salma Napisa, H. Y. (2021). Korupsi Di Indonesia {Penyebab, Bahaya, Hambatan Dan Upaya Pemberantasan, Serta Regulasi) Kajian Literatur Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial.
- Setiadi, W. (2018). *Korupsi Di Indonesia*, 2-3.
- Setiadi, W. (2018). Korupsi di Indonesia (Penyebab Bahaya Hambatan, Dan Upaya Pemberantasan, Serta Regulasi). 2.
- Sulu, F. G. (2021). Analisis Yuridis Pemindaan Kasus Korupsi Dana Bantuan Sosial Covid-19 Menteri Sosial Juliari Batubara. *ejurnal.unsrat*, 4.
- Suryani, I. (2013). Penanaman Nilai Anti Korupsi Di Perguruan Tinggi Sebagai Upaya Preventif Pencegahan korupsi. 1/16.